

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Istilah polisi pada mulanya berasal dari kata Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada abad sebelum masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Zaman itu pengertian “*Polis*” sangat luas, bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa sebagai konsekuensi berlakunya hukum terhadap rakyat. Pemberian perlindungan hukum tersebut, merupakan salah satu fungsi kepolisian berkaitan erat dengan kewajiban pemerintah untuk menjaga, memelihara, melindungi, dan mempertahankan hak-hak masyarakat melalui penegakan hukum.<sup>6</sup>

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara sedangkan “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Penerbit Grasindo, Jakarta, Hlm 13-14

<sup>7</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, perspektif kedudukan dan hubungannya dalam Hukum administrasi*, LaksBang Perssindo, Yogyakarta, Hlm 6

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah Kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti material, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal, disebut juga hukum administrasi kepolisian.<sup>8</sup> Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi:

- 1) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- 4) Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

---

<sup>8</sup> Soebroto Brotodirejo, 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, Hal 1

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- 6) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- 8) Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- 9) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 10) Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 11) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

- 12) Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
- 13) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 14) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

## **2. Fungsi Kepolisian**

Istilah Kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas mengandung dua pengertian yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yang berkaitan dengan fungsi kepolisian, lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa:

- 1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
  - a. kepolisian khusus
  - b. penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau
  - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Fungsi kepolisian terdiri dari pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam praktek kehidupan bermasyarakat dirasakan perlu ada manfaatnya, untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat itu sendiri secara swakarsa lalu kemudian melambungkan dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi Kepolisian sosiologis dalam masyarakat antara lain berbagai bentuk satuan keamanan lingkungan baik lingkungan pemukiman, pendidikan, maupun lingkungan kerja. Setiap perkembangan fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan dasar hukumnya masing-masing bersifat otonom. Dengan demikian hubungan antara pengemban fungsi kepolisian bersifat fungsional dan saling melengkapi dengan mengembangkan asas subsidiaritas. Kepolisian dalam hal ini memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Pre-emptif

Yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

- 2) Fungsi Preventif

Yaitu segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

### 3) Fungsi Represif

Yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- a. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- b. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, baik dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukannya tersangka<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Awaloedin Djamin, 1995, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan, Wirasespin Polri, Bandung, Hlm. 225-226.

### 3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kemudian Berdasarkan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

selain itu didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian juga bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas polri juga memiliki wewenang, berkaitan dengan tugas Polri diatas maka wewenang umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

selanjutnya kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai peraturan Perundang-undangan lainnya berwenang:

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

#### **4. Kewenangan Polri Dalam Proses Peradilan Pidana**

Selain wewenang polri yang tertulis didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 15 , tentang wewenang polri secara umum dan wewenang polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, polri juga memiliki wewenang dalam penanggulangan tindak pidana dalam proses peradilan pidana. berkaitan dengan pelaksanaan tugas polri seperti yang telah disebut dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, polri juga memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana sebagaimana

yang tertulis dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- 5) Menghormati hak asasi manusia

Kewenangan Polri untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a, merupakan penegasan mengenai kewenangan Polri di bidang proses pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 7 ayat 1 huruf d sebagai salah satu kewenangan Polri selaku penyidik. Apabila penyidikan dilaksanakan oleh penyidik maka kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan "atas perintah penyidik" sesuai Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1 KUHAP yang menyatakan: "atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan".<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Drs. H. Pudi Rahardi, M.H., 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.91

## **B. Tinjauan Tentang Balap Liar**

### **1. Pengertian Tentang Lalu Lintas**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan lalu lintas adalah bolak balik, hilir mudik perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya) . Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.<sup>11</sup> Berdasarkan wawancara dengan AKP Panji Gedhe selaku Kasat Lantas Polres Grobogan, pengertian lalu lintas adalah gerak berpindah tempat kendaraan bermesin atau tidak bermesin, manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana umum. Ada juga hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan iptu sunarto selaku Kaur Bin Ops Polres Grobogan ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan

---

<sup>11</sup> Soni sadono,2016, Budaya Tertib Berlalu-Lintas “Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung”, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, hlm. 67.

definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Dalam praktik berlalu lintas banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang bermunculan seiring dengan berkembangnya zaman. Tidak sedikit dari para remaja yang menggunakan sarana umum berupa jalan yang di gunakan sebagai sarana lalu lintas secara ugal-ugalan dan tidak disiplin. Tidak jarang dari para remaja khususnya para pemuda menggunakan sarana umum berupa jalan umum untuk melakukan balapan yang jelas melanggar disiplin berlalu lintas sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut wawancara dengan AKP Panji Gedhe pengertian disiplin berlalu lintas merupakan bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu maupun tidak, dimana larangan tersebut termut didalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

## **2. Pengertian Tentang Balap Liar**

Arti kata balap sesuai yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, saling berlomba adu kecepatan membawa kendaraan dalam hal ini adalah motor, dengan tujuan untuk mendahului orang yang berada

di depannya untuk menjadi juara. Liar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak memiliki aturan atau bebas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia liar merupakan sikap atau tindakan yang tidak teratur atau tidak menuruti aturan hukum, tingkah yang belum beradab dan tidak resmi ditunjuk atau tidak diakui oleh yang berwenang, tanpa izin resmi dari yang berwenang, tidak memiliki izin usaha, mendirikan atau membangun. Kata liar identik dengan hewan-hewan yang hidup bebas di hutan seperti singa, harimau, kera, gajah, dan lain sebagainya. Dapat diartikan bahwa hewan-hewan tersebut hidup dengan bebas dan tidak ada yang memelihara. Bisa juga dikatakan sebagai bintang yang belum jinak.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah dikatakan cukup jelas artinya balap liar adalah mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Sesuai dengan yang sudah tertulis di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan , sudah dijelaskan bahwa:

Ayat (1) : Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.

Ayat (2) : Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.

Ayat (3) : Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Ayat (4) : Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.

Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Kendaraan yang beroperasi di jalan raya harus lah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan yang mengatur Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

Ayat (1) : Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (2) : Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. susunan
- b. perlengkapan
- c. ukuran
- d. karoseri
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya

- f. pemuatan
- g. penggunaan
- h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. penempelan Kendaraan Bermotor

Ayat (3) : Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang
- b. kebisingan suara
- c. efisiensi sistem rem utama
- d. efisiensi sistem rem parkir
- e. kincup roda depan
- f. suara klakson
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. radius putar
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurut sumber yang didapat penulis dari internet Balap liar atau balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan bermotor, baik sepeda motor atau pun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya, kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya, kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai sedikit lengang<sup>12</sup>

### **3. Faktor penyebab terjadinya balap liar**

Kegiatan balap liar yang terjadi di Kabupaten Grobogan dari hari ke hari semakin bertambah dan kegiatan balap liar ini seakan-akan menjamur di kalangan remaja yang mengakibatkan balap liar ini sulit untuk diberantas tuntas. Berikut ini faktor-faktor penyebab terjadinya balap liar berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan AKP Panji Gedhe selaku kasat lantas polres grobogan sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan berlaku di jalan raya

Ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku balap liar dan ditambah beberapa pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>12</sup><https://dayensobarna.wordpress.com/2013/10/21/balapan-liar-ngetrek/>, diakses tanggal 21 Maret 2018

yang juga, mengatur tentang sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku balap liar jika menjurus ke arah tindak pidana, yang tentunya akan diberikan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Ketentuan yang ada di dalam Pasal-Pasal tersebut sebagai berikut:

#### Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pasal ini berisikan aturan tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya. Semua kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis kelengkapan sesuai dengan spesifikasi standar yang telah dikeluarkan oleh pabrik sehingga laik jalan dan mendukung keselamatan dalam berkendara di jalan raya yang diatur lebih lanjut dalam pasal 48 sebagai berikut:

Ayat (1) : Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (2) : Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. susunan
- b. perlengkapan
- c. ukuran
- d. karoseri
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
- f. pemuatan

- g. penggunaan
- h. penggantian Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. penempelan Kendaraan Bermotor

Ayat (3) : Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang
- b. kebisingan suara
- c. efisiensi sistem rem utama
- d. efisiensi sistem rem parkir
- e. kincup roda depan
- f. suara klakson
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. radius putar
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Di dalam pasal ini memuat tentang aturan mengenai tata cara berlalu lintas, ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dalam berlalu lintas diperlukan tatanan agar terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman serta menjaga ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas demi kepentingan bersama. Pasal 106 berisikan tentang :

Ayat (1) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Ayat (2) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.

Ayat (3) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (4) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. rambu perintah atau rambu larangan
- b. Marka Jalan
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- d. gerakan Lalu Lintas
- e. berhenti dan Parkir
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar

g. kecepatan maksimal atau minimal dan/atau

h. tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Ayat (5) : Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor
- b. Surat Izin Mengemudi
- c. bukti lulus uji berkala dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah.

Ayat (6) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.

Ayat (7) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Ayat (8) : Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Ayat (9) : Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Ayat (1) : Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
- c. Fisik Kendaraan Bermotor
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau

e. Izin penyelenggaraan angkutan.

Ayat (2) : Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (3) : Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
- b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Pasal 266 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Ayat (1) : Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2) : Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3) : Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dalam keadaan tertentu

dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (4) : Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Ayat (1) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ayat (2) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ayat (3) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (4) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (5) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115

huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ayat (6) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara pengendalian dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### B. Faktor hobi atau kesenangan masyarakat

Masa remaja adalah masa dimana peralihan dari masa anak-anak berubah menjadi orang dewasa, yang mana dalam masa remaja inilah para remaja sedang gencar-gencarnya mencari jati diri. Kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.<sup>13</sup> Tidak jarang sebagian dari pelaku balap liar adalah kaum remaja yang biasanya pria atau laki-laki. Pada mulanya para pelaku balap liar ini hanya mencoba-coba dan mereka berkeyakinan dapat

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Pers. (2007). Hlm. 21 – 23

menang jika mereka ikut balap liar. Keyakinan itu lah yang menyebabkan para pelaku balap liar ini melakukan aksinya secara terus menerus.

#### C. Faktor Lingkungan

Kegiatan balap liar ini sangatlah dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, dimana keadaan lingkungan yang sepi dan juga jarang ada patroli serta razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditambah dengan keadaan jalan yang mulus dan minim lampu penerangan jalan membuat para pelaku balap liar menjalankan aksi balap liar di jalan raya. Faktor lingkungan lainnya yaitu ketika tempat tinggal atau lingkungan yang di tempati, banyak yang menggemar otomotif dan modifikasi serta balapan menjadikan seseorang yang tadinya tidak senang dan hobi tentang otomotif atau balapan menjadi ikut-ikutan menyenangi hal tersebut.

#### D. Faktor ketiadaan lintasan yang dipergunakan untuk balapan

Ketiadaan fasilitas lintasan yang dipergunakan untuk balapan merupakan penyebab terjadinya balapan liar di jalan raya, kalau pun ada kompetisi balapan yang resmi pasti banyak persyaratan yang harus dipenuhi misalkan soal administrasi, izin dengan polisi, dan juga lain-lainnya. Alasan tersebut yang menyebabkan para pelaku balap liar lebih memilih balapan liar atau ilegal dari pada balapan resmi atau legal.

### **4. Dampak Yang Ditimbulkan oleh Balap Liar**

Mengingat akibat atau dampak yang ditimbulkan dari balap liar yang sangat luas, maka polisi sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang penting

dan cukup berat.<sup>14</sup> Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan AKP Panji Gedhe selaku kasat lantas Polres Grobogan akibat atau dampak dari kegiatan balap liar sebagai berikut:

a. Mengganggu ketertiban umum serta kenyamanan masyarakat

Kegiatan balap liar yang dilakukan dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum karena kegiatan balap liar ini dilakukan di jalan raya atau jalan umum dan juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya karena para pembalap liar ini mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, aksi balap liar ini juga dapat mengakibatkan kenyamanan masyarakat disekitar jalan yang digunakan untuk balap liar terganggu. Ketentuan peraturan tentang mengganggu ketertiban umum diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- (1) barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu
- (2) barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadah atau sidang.

---

<sup>14</sup> Momo Kelana, Op. Cit., hlm 17

- b. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban jiwa

Kegiatan balap liar biasanya dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan dan keselamatan berkendara sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tidak lengkapnya pelengkapan berkendara yang aman serta keadaan motor yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat menumbulkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

Ayat (1) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ayat (2) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Ayat (3) : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (4) : Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :

Ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ayat (2) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Ayat (3) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan

kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Ayat (4) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Ayat (5) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

### **C. Analisis Pelaksanaan Polisi Dalam Menanggulangi Balap Liar Di Kabupaten Grobogan**

#### **1. Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Balap Liar Di Kabupaten Grobogan**

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan AKP Panji Ghede Prabawa selaku Kasat Lantas Polres Grobogan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kegiatan balap liar ada dua yaitu upaya hukum preventif dan represif sesuai dengan tugas dan wewenang polisi yang diatur dalam Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Upaya preventif :

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi<sup>15</sup>. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.

Cara preventif ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis

---

<sup>15</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-preventif.html> diakses 11 oktober 2018

kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan penyuluhan<sup>16</sup>. Polres Grobogan dalam melakukan upaya preventif ada 6 upaya yaitu :

1) Memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan serta tata tertib lalu lintas yang ditujukan kepada masyarakat khususnya *club* motor, bengkel motor, sekolah dari tingkat SD, SMP, maupun SMA. Penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas merupakan langkah awal dalam menanggulangi tindak balap liar. Melalui program ini diharapkan masyarakat tersebut dapat menaati aturan mengenai lalu lintas untuk mewujudkan lalu lintas secara tertib dan teratur. Proses pembelajaran yang baik dilakukan sejak usia dini sehingga dapat membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik dan teratur.

2) Melakukan operasi kendaraan atau razia

Operasi kendaraan atau razia ini bertujuan untuk melakukan pengincaran terhadap motor-motor yang tidak memenuhi standart yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

---

<sup>16</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, BinaAksara, Jakarta, hlm.155

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan atau motor-motor yang sudah dimodifikasi sebagai motor balap karena dikawatirkan motor-motor tersebut digunakan sebagai balap liar.

3) Melakukan penerangan keliling atau Penling

Penerangan keliling atau penling yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kabupaten Grobogan dengan menggunakan mobil patroli yang menyuarakan suatu himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kebut-kebutan serta senantiasa menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama pengguna jalan raya.

4) Melakukan patroli secara berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar.

Pencegahan aksi balap liar dapat dilakukan dengan cara patroli secara berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar. Dengan melaksanakan patroli ini diharapkan dapat membubarkan maupun menangkap pelaku balap liar sehingga aksi balap liar ini dapat digagalkan.

5) Melakukan Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar.

Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar. Upaya Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar merupakan salah satu pencegahan yang dilakukan untuk menanggulangi

balap liar. Penjagaan ini bertujuan agar para pelaku balap liar mengurungkan niatnya untuk melakukan balap liar sehingga balap liar tidak dilakukan.

#### 6) Melakukan pembubaran paksa

Pihak kepolisian polres Grobogan jika mendapati ada segerombolan orang sedang berkumpul di tengah malam dan dicurigai sedang akan melancarkan aksi balap liar maka dari pihak polres Grobogan akan melakukan pembubaran paksa, dan jika didapatkan ada bukti yang sah bawa sekumpulan orang-orang itu melakukan balap liar maka polisi Polres Grobogan akan langsung dibawa ke kantor dan menindak lanjuti secara hukum.


#### b. Upaya represif

Arti kata represif dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah menekan, mengekang, menahan, atau menindas serta bersifat menyembuhkan. Represif juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, misalnya pelanggaran.

Dalam hal ini Upaya represif ini dilakukan setelah balap liar dilakukan, oleh karena itu peran polisi dalam penindakan aksi balap liar ini sangat diperlukan guna untuk menanggulangi balap liar di

kabupaten Grobogan. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Grobogan yaitu antara lain dengan cara seperti berikut :

- a. Upaya represif ini dilakukan setelah polisi mengetahui adanya balap liar yang sedang berlangsung di suatu tempat. Informasi mengenai adanya balap liar ini diperoleh dari anggota polisi, intelijent, ataupun laporan masyarakat yang merasa ketentaramannya terganggu dengan adanya aksi balap liar di daerah tersebut karena munculnya suara bising yang ditimbulkan dari knalpot motor-motor yang dipergunakan untuk balap liar dan juga balap liar yang dapat mengancam keselamatan pelaku balap liar serta pengguna jalan lain.
- b. Pihak kepolisian polres Grobogan Setelah mengetahui adanya balap liar yang digelar di suatu daerah tempat terjadinya balap liar segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengumpulkan personil polisi untuk melakukan operasi penggrebekan . seiring dengan perkembangan zaman kini penyampaian informasi mengenai adanya balap liar dapat disampaikan secara cepat, dapat dilakukan melalui whatsApp, BBM, sms, line maupun dengan cara lain. Tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar dalam penyampaian informasi.

- 
- c. Setelah personil polisi yang akan melaksanakan penggrebekan telah berkumpul maka penggrebekan dapat dilaksanakan. Upaya penggrebekan ini biasanya dilakukan oleh satu regu. Satu regu terdiri dari 15 yang terdiri dari Anggota Satuan lalu Lintas, Sabhara, Reskrim, dan Intel.
  - d. Dalam melaksanakan penggrebekan anggota polisi yang datang pertama ke lokasi tempat terjadinya balap liar adalah polisi bagian reskrim. Anggota reskrim ini datang ke lokasi tempat terjadinya balap liar dengan menggunakan pakaian layaknya preman agar identitasnya sebagai polisi tidak diketahui orang lain. Jika terbukti di lokasi tersebut sedang terjadi kegiatan balap liar baru lah gabungan dari personil polisi lainnya seperti satuan lintas, sabhara dan intel datang dan langsung melakukan penggrebekan.
  - e. Jika pelaku balap liar berhasil tertangkap oleh polisi maka pelaku balap liar tersebut akan langsung dibawa ke kantor polres Grobogan untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan surat izin mengemudi, kartu tanda penduduk, surat tanda nomor kendaraan.
  - f. Upaya represif yang dilakukan oleh polisi polres Grobogan kepada pelaku tindak balap liar yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan dan wajib apel selama 1 bulan. Tindakan

yang dilakukan polisi terhadap pelaku balap liar bertujuan agar para pelaku balap liar tidak mengulangi lagi aksinya melakukan balap liar. Upaya polisi yang telah dilakukan untuk menanggulangi terjadinya balap liar tidaklah cukup, perlu adanya pembinaan dari orang-orang sekitar, masyarakat dan juga orang tua karena kebanyakan dari pelaku balap liar adalah anak-anak remaja.

g. Polisi Polres Grobogan juga melakukan upaya represif berupa penyitaan motor-motor yang digunakan dalam aksi balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan dan juga surat izin mengemudi. Kemudian motor-motor tersebut dilakukan proses penilangan yang dilakukan dengan proses sidang cepat di pengadilan. Biasanya putusan pengadilan yaitu denda administratif dan motor yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, motor baru boleh diambil apabila sudah dilengkapi kembali seperti motor standar yang telah memenuhi persyaratan laik jalan.

## **2. Hambatan yang dihadapi polisi dalam menanggulangi balap liar di kabupaten Grobogan**

Adapun hambatan yang dialami oleh kepolisian Polres Grobogan dalam menanggulangi terjadinya balap liar. Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polres Grobogan terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh polisi Polres Grobogan sebagai berikut:

a. Lokasi balap liar yang berpindah-pindah

Lokasi balap liar yang berpindah-pindah merupakan hambatan atau kendala polisi polres Grobogan untuk menggagalkan aksi balap liar. Walaupun dari pihak polisi polres Grobogan telah melakukan patroli di tempat-tempat yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melangsungkan aksi balap liar.

b. Lokasi balap liar yang jauh dari pemukiman warga

Tidak jarang kegiatan balap liar digelar di jalan-jalan yang jauh dari pemukiman warga, biasanya di jalan perbatasan antar kabupaten yang sepi sehingga dari pihak polisi Polres Grobogan juga kesulitan untuk mendatangi lokasi tersebut.

c. Kurangnya informasi dari masyarakat

Balap liar sangatlah sulit untuk diberantas jika hanya dari pihak kepolisian saja yang bergerak, maka keikutsertaan masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam memberantas balap liar di kabupaten Grobogan. Salah satu cara masyarakat membantu pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya balap liar yaitu dengan memberikan informasi kepada polisi jika di suatu tempat sedang dilangsungkan kegiatan balap liar.

d. Tingkat kesadaran hukum serta efek jera yang rendah

Tingkat kesadaran masyarakat kabupaten Grobogan untuk mematuhi aturan hukum masih sangat rendah. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Ishaq, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang

berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.<sup>17</sup>

Aksi balap liar seperti sudah mendarah daging bagi sejumlah anak-anak dikalangan remaja di kabupaten Grobogan. Ketika pelaku balap liar tertangkap oleh polisi dan langsung dibawa ke Polres Grobogan untuk diberikan pembinaan. Tampaknya dengan diberikan pembinaan para pelaku balap liar juga tidak merasa jera dan tetap melakukan balap liar secara diam-diam.

e. Balap liar dilakukan oleh segerombolan orang dengan jumlah yang banyak

Polisi Polres Grobogan mengalami kendala dalam menanggulangi aksi balap liar yang disebabkan oleh banyaknya orang yang melakukan aksi balap liar. Aksi balap liar ini dilakukan oleh sekelompok anak muda yang jumlahnya banyak, ditambah lagi dengan penonton yang berkumpul disekitar lintasan jalan yang digunakan sebagai lintasan balap liar membuat polisi kesulitan menangkap pelaku balap liar. Dalam melaksanakan penggrebagan polisi Polres Grobogan juga membutuhkan personil dengan jumlah yang banyak. Dari upaya penggrebagan yang dilakukan Polisi Polres Grobogan ini diharapkan mampu menanggulangi aksi balap liar yang ada di Kabupaten Grobogan.

---

<sup>17</sup> Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 249